



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
TENTANG KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK
PEREKRUTAN CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020**

NOMOR : 136/PP.04.2-NK/2101/Kab/III/2020

NOMOR : B-529/sti.20/1.1/ HM.01 /3/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh yang bertandatangan dibawah ini:

1 Nama : Ervina Sari, SE
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Alamat : Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk Km.20 Kelurahan Taoapaya Asri
Kecamatan Toapaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
Jabatan : Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Alamat : Jl. Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Kabupaten Bintan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama untuk perekrutan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil

Bupati Bintan Tahun 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang, Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 24 February 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/5299 Tahun 2018 tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi jumlah kebutuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;

- b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan menetapkan kebutuhan jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan dengan rincian sebagai berikut;

KECAMATAN	DESA/KEL	PENDAFTAR		JUMLAH	jumlah peserta kurang	peserta kerjasama
		LK	PR			
BINTAN PESISIR	DESA KELONG	6	4	10		
	DESA MAPUR	6		6		
	DESA NUMBING	3	3	6		
	DESA AIR GLUBI	4	2	6		
BINTAN TIMUR	KELURAHAN KIJANG KOTA	10	6	16		
	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	4	2	6		
	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	3	3	6		
	KELURAHAN SUNGAI ENAM	6		6		
BINTAN UTARA	KELURAHAN TG. UBAN KOTA	3		3	3	6
	KELURAHAN TG. UBAN UTARA	5	2	7		
	KELURAHAN TG. UBAN SELATAN	6	3	9		
	KELURAHAN TG. UBAN TIMUR	1	4	5	1	2
	DESA LANCANG KUNING	2	3	5	1	2
GUNUNG KIJANG	DESA GUNUNG KIJANG	4	4	8		
	KELURAHAN KAWAL	3		3	3	6
	DESA MALANG RAPAT	5	3	8		
	DESA TELUK BAKAU	3	3	6		
MANTANG	DESA MANTANG BARU	2	6	8		
	DESA MANTANG BESAR	1	5	6		
	DESA MANTANG LAMA	5		5	1	2
	DESA DENDUN	3		3	3	6
SERI KUALA LOBAM	DESA BUSUNG	2	3	5	1	2
	DESA KUALA SEMPANG	2	4	6		
	KELURAHAN TG. PERMAI	4	1	5	1	2
	KELURAHAN TELUK LOBAM	6	4	10		
	DESA TELUK SASAH	6	1	7		

KECAMATAN	DESA/KEL	PENDAFTAR		JUMLAH	jumlah peserta kurang	peserta kerjasama
		LK	PR			
TAMBELAN	DESA BATU LEPUK	7	2	9		
	DESA MENTEBUG	4	2	6		
	DESA KP MELAYU	4		4	2	4
	DESA KP. HILIR	3	2	5	1	2
	DESA KUKUP	2	2	4	2	4
	DESA PENGIKIK	3		3	3	6
	DESA PULAU PINANG	4	2	6		
	KELURAHAN TELUK SEKUNI	4	1	5	1	2
TELUK BINTAN	DESA BINTAN BUYU	3	1	4	2	4
	DESA PANGKIL	3	1	4	2	4
	DESA PENAGA	2	1	3	3	6
	DESA PENGUJAN	5	3	8		
	DESA TEMBELING	6		6		
	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	4	2	6		
TELUK SEBONG	DESA BERAKIT	3	1	4	2	4
	DESA EKANG ANCULAI	4	3	7		
	KELURAHAN KOTA BARU	1	2	3	3	6
	DESA PENGUDANG	6	2	8		
	DESA SEBONG LAGOI	3	1	4	2	4
	DESA SEBONG PEREH	1	2	3	3	6
	DESA SRI BINTAN	2	2	4	2	4
TOAPAYA	DESA TOAPAYA	2	2	4	2	4
	DESA TOAPAYA UTARA	5	1	6		
	DESA TOAPAYA SELATAN	3	1	4	2	4
	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	5	0	5	1	2

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota Panitia Pemungutan Suara memenuhi persyaratan;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan mengurutkan peringkat calon anggota Panitia Pemungutan Suara berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara berdasarkan peringkat tersebut.

Pasal 4

Waktu pelaksanaan perekrutan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara melalui jalur kerjasama dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dilaksanakan dari tanggal 05 Maret 2020 sampai berakhirnya masa pendaftaran pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara melalui jalur kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi

Pasal 5

Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dilakukan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 6

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani para pihak sampai dengan berakhirnya jadwal perekrutan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara melalui jalur kerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Profesi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk pihak pertama dan 1 (satu) rangkap untuk pihak kedua.

PIHAK KEDUA



(Dr. Muhammad Faisal, M.Ag)

PIHAK PERTAMA



(Ervina Sari, SE)